



**P E N E T A P A N**

**Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SANGRIA KRISTANTI, Perempuan Lahir di Bandung tanggal 22 Februari 1994, Umur 26 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cantilan No.151 RT/RW 001/008 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Desember 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN.Cbn pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti nama Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung, pada tanggal 22 Februari 2020, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama SANGRIA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Hasan Gunawan dan Heni Herawati.
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran NO: 4879 Tahun 1994.
3. Bahwa adalah Warganegara Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SANGRIA menjadi SANGRIA KRISTANTI.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama yang tertera dalam Ijazah, KTP dan KK.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SANGRIA menjadi nama SANGRIA KRISTANTI.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang Pergantian nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran No: 4879/UMUM/1994 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon memohon untuk untuk mengganti nama Pemohon dari SANGRIA menjadi SANGRIA KRISTANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi Loam Tiam Hin, dan saksi Warya Sunarya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi KTanda Penduduk ( KTP) NIK 3274046202940001 atas nama SANGRIA KRISTANTI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga No.3274040111110005 atas nama Kepala Keluarga SANGRIA KRISTANTI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-02 Ma 0024643 atas nama SANGRIA KRISTANTI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Putra Nirmala Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-4** tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4879/UMUM/1994 atas nama SANGRIA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/360-Disdukcapil tertanggal 10 Desember 2020 atas nama SANGRIA KRISTANTI, yang dikeluarkan dan ditandatangani Drs SUPRAPTO,M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Loam Tiam Hin** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena nama yang sebenarnya tidak sesuai dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan hal tersebut diajukan sehubungan Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan untuk kedepannya agar tidak ada permasalahan. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah SANGRIA KRISTANTI, dan semua dokumen serta identitas Pemohon tertulis dengan nama SANGRIA KRISTANTI. Ayah kandung Pemohon bernama Hasan Gunawan dan ibunya Pemohon bernama Heni Herawati. Pemohon anak pertama, dan kelahirannya kembar, kembarannya bernama SANGGUNA KRISTANTO, kemudian **saksi Warya Sunarya** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah ketua RT dan Pemohon adalah warga Saksi. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena nama yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan hal tersebut diajukan sehubungan Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan untuk kedepannya agar tidak ada permasalahan. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah SANGRIA KRISTANTI, dan semua dokumen serta identitas Pemohon tertulis dengan nama SANGRIA KRISTANTI. Ayah kandung Pemohon bernama Hasan Gunawan dan ibunya Pemohon bernama Heni Herawati. Pemohon anak pertama, dan kelahirannya kembar, kembarannya bernama SANGGUNA KRISTANTO;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP) NIK 3274046202940001 atas nama SANGRIA KRISTANTI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga No.3274040111110005 atas nama Kepala Keluarga SANGRIA KRISTANTI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diperoleh fakta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Cantilan No.151 RT/RW 001/008 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa berdomisili di Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon meminta kepada Pengadilan yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SANGRIA menjadi nama SANGRIA KRISTANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, **P-2** dan **P-3**, diketahui nama Pemohon adalah Sangria Kristanti akan tetapi berdasarkan bukti surat **P-4**, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Sangria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Loam Tiam Hin, dan saksi Warya Sunarya, Pemohon adalah anak Pertama dari seorang Ayah bernama Hasan Gunawan dan seorang ibu bernama Heni Herawati. Pemohon memiliki saudara kembar yang bernama SANGGUNA KRISTANTO sedangkan nama Pemohon yang digunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah SANGRIA KRISTANTI. Saat ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan sehingga Pemohon akan mengganti nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahirannya agar sama dengan nama dalam identitas dan ijazah Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari pada Pemohon dikarenakan adanya perbedaan nama dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon, dengan identitas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijazah lainnya milik Pemohon maka diperlukan perbaikan/penambahan nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimaksud oleh Pemohon dengan tujuan agar adanya kesamaan penulisan nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen yang menunjukkan identitas Pemohon lainnya dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitem angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitem Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4879/UMUM/1994 atas nama SANGRIA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 10 Desember 2020 tentang penambahan nama Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4879/UMUM/1994, dari semula tertulis dengan nama SANGRIA dirubah/ditambah menjadi tertulis dan terbaca SANGRIA KRISTANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 4879/UMUM/1994 atas nama SANGRIA tentang penggantian/ perubahan nama Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 oleh kami HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal 14 Desember 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Surya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Surya

Hakim,

t.t.d.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

## Rincian Biaya :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 65.000,00   |
| 3. PNBP Panggilan Sidang    | : Rp. 10.000,00   |
| 4. Redaksi                  | : Rp. 10.000,00   |
| 5. Materai                  | : Rp. 12.000,00   |
| 6. Leges                    | : Rp. -   |
| 7. <u>Biaya Juru Sumpah</u> | : <u>Rp. 20.000,00</u>                                    |
| Jumlah                      | : Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Cbn





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)